

## PEMKAB SEGERA CAIRKAN GAJI KE-13 UNTUK PARA APARATUR SIPIL NEGARA DI PATI



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/03/22/Formasi-CPNS-Jepara-3621700207.png>

### **Isi Berita:**

PATI - Awal bulan Juni, Pemkab Pati sudah menyiapkan Rp 50 miliar untuk membayar gaji ke-13 untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dana tersebut untuk 11 ribuan pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati Sukardi mengatakan, gaji ke-13 abdi negara ini bakal cair pada awal Juni ini.

Pihaknya masih menunggu surat keputusan (SK) untuk mencairkannya.

”Gaji ke-13 PNS di Pati insyaallah cair pada awal bulan Juni. Untuk tanggalnya, saat ini kami belum bisa memastikan. Karena SK-nya ini masih digodok untuk ditandatangani Pak Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro,” kata Sukardi akhir pekan lalu.

Lanjut dia, besaran gaji ke-13 PNS di lingkungan Kabupaten Pati ini sama dengan tunjangan hari raya (THR) pada April 2024.

Saat itu, pihaknya mengeluarkan dana sebesar Rp 50 miliar untuk THR ASN.

”Besarnya sama dengan THR Lebaran lalu. Tidak ada pengurangan. Gaji ke-13 ini juga termasuk tunjangan-tunjangan lainnya,” tukasnya.

Penerima gaji ke-13 itu tak hanya PNS saja.

Tutur dia, penerimanya termasuk PPPK. Sementara itu, jumlah keseluruhan penerima ini ada 11 ribuan orang.

Pencairan gaji ke-13 ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

”Jadi sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka kami diwajibkan mencairkan gaji ke-13,” ucapnya.

Di samping itu, para tenaga honorer di lingkungan Pemkab Pati tak mendapat bonus itu.

Meski mereka sudah mengabdikan puluhan tahun. Sebab, dalam aturan tak ada.

”Sesuai aturan tak ada. Memang honorer tak mendapat,” terangnya.

Di sisi lain, gaji pegawai honorer itu sebenarnya tak dianggarkan melalui gaji pegawai. Melainkan barang dan jasa.

”Belanja pegawai ini bagi para ASN. Gaji THL ini gajinya harian,” pungkasnya. (adr/khim)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarkudus.jawapos.com/pati/694717155/pemkab-segera-cairkan-gaji-ke-13-untuk-para-asn-di-pati-honorer-tak-kebagian>, “Pemkab segera Cairkan Gaji ke-13 untuk Para ASN di Pati, Honorer Tak Kebagian?”, tanggal 2 Juni 2024.
2. <https://jateng.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-3738161754/awal-bulan-ini-pemkab-pati-siapkan-50-m-bayar-gaji-ke-13-pns>, “Awal Bulan Ini Pemkab Pati Siapkan 50 M Bayar Gaji ke 13 PNS”, tanggal 1 Juni 2024.
3. <https://lingkarjateng.id/berita-pati-hari-ini-honorer-gigit-jari-pemkab-pati-anggarkan-rp50-miliar-untuk-gaji-ke-13-asn-dan-pppk-cair-kapan/>, “Honorer Gigit Jari, Pemkab Pati Anggarkan Rp50 Miliar untuk Gaji ke-13 ASN dan PPPK, Cair Kapan?”, tanggal 3 Juni 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
    - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
      - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
      - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
      - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
      - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
      - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
    - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, pada:
      1. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. PNS dan Calon PNS;
  - b. PPPK;
  - c. Prajurit TNI;
  - d. Anggota Polri; dan
  - e. Pejabat Negara.
3. Pasal 8 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas:
  - a. pensiun pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan; dan
  - d. tambahan penghasilan.
4. Pasal 9 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*